

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENCEGAHAN
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
PONDOK PESANTREN**

(Studi di Dinas PPPA Provinsi Lampung)

(Skripsi)

Oleh

**SONIA PERMATA ANANDA
NPM 1912011154**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN (Studi di Dinas PPPA Provinsi Lampung)

Oleh

SONIA PERMATA ANANDA

Kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pondok pesantren merupakan permasalahan yang terus terjadi. Anak yang seharusnya merasakan perlindungan dan rasa aman justru menjadi korban dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh kyai, guru, pengurus atau teman sesama santri. Realitas yang mengerikan ini menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang serius pada korban. permasalahan penelitian ini adalah apakah peran Dinas PPPA dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren serta faktor penghambat dalam menjalankan peran Dinas PPPA pada pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mempelajari aspek teoritis dan pendekatan yuridis empiris untuk mempelajari fakta di lapangan. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, dan analisis data yang dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas PPPA dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren lebih dominan memenuhi peran faktual. Terdapat beberapa peran yang belum dijalankan oleh Dinas PPPA secara optimal. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang menyebabkan peran normatif Dinas PPPA sulit terealisasikan. kendala lain seperti stigmatisasi dan kurangnya keterbukaan oleh korban kekerasan seksual juga menjadi tantangan dalam memberikan dukungan dan perlindungan yang tepat. Akses yang sulit ke pondok pesantren juga menjadi hambatan dalam memberikan edukasi dan perlindungan kepada anak-anak di lingkungan tersebut.

Adapun saran yang diberikan yaitu melakukan kerja sama yang efektif antara Dinas PPPA, Pesantren, dan aparat hukum, serta psikolog dalam menangani dan menanggulangi kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Tindakan sinergi ini akan membantu mencapai tujuan utama Dinas PPPA dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak, memastikan hak dan perlindungan mereka secara efektif, serta membantu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pondok pesantren sebagai institusi pendidikan yang aman dan berkualitas bagi generasi muda.

Kata Kunci: Dinas PPPA, Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual.

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENCEGAHAN
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
PONDOK PESANTREN**

(Studi di Dinas PPPA Provinsi Lampung)

Oleh

**SONIA PERMATA ANANDA
NPM 1912011154**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

**: PERAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK DALAM PENCEGAHAN
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
PONDOK PESANTREN (Studi di Dinas
PPPA Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa

: Sonia Permata Ananda

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1912011154

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 004



Sri Riski, S.H., M.H.
NIP 231701840326201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren (Studi di Dinas PPPA Provinsi Lampung) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 11 September 2023
Pembuat Pernyataan



Sonia Permata Ananda
NPM. 1912011154

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



.....

Sekretaris/ Anggota : **Sri Riski, S.H., M.H.**



.....

Penguji Utama : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **30 Agustus 2023**

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Sonia Permata Ananda, penulis dilahirkan di Desa Pasuruan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung pada tanggal 23 Juli 2000. Penulis lahir dari pasangan buah hati Bapak Harianto dan Ibu Etia Rozati dan merupakan anak ketiga dari lima bersaudara. Penulis mulai menempuh Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Pasuruan pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Penengahan dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya masuk pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2019 Penulis diterima menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi penerimaan Seleksi bersama melalui pola ujian tertulis secara nasional untuk Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN). Pada bulan Januari 2022 sampai bulan Februari 2022 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Taman Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

MOTTO

**“...Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”
(Q.S Al-Baqarah:216)**

**“Kerjarlah mimpi sampai kamu mencapainya walaupun muncul seribu rintangan di depan mata karena usaha tidak akan mengkhianati hasil.”
(Sonia Permata Ananda)**

**“Berpikirlah sebelum bertindak karena perbuatan yang kita lakukan hari ini akan kembali kepada kita di kemudian hari.”
(Sonia Permata Ananda)**

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa Syukur Kepada Allah SWT, dan sebagai tanda bakti, hormat, rasa cinta dan terima kasih atas dukungan moril dan materil yang diberikan, Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,

Harianto, S.E. dan Etia Rozati

Kedua Kakakku Tersayang,

Cindy Yoland Violita, S.Hut. dan Yoand Bima Prastio

Kedua Adikku Tersayang,

Nabila Salwa Aulia dan M. Fathir Ar'rafiq

Terimakasih selama ini telah berjuang dan sabar dalam memberikan yang terbaik untukku, selalu memberikan doa terbaik dalam setiap langkahku menuju hidup yang bermanfaat dan berguna bagi agama, negara dan keluarga.

SANWACANA

Alhamdulillah, puji syukur selalu kepada Allah SWT. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pencegahan terjadinya Kekerasan Seksual di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi di Dinas PPPA Provinsi Lampung)”. Sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung;

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Hukum Pidana Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas seluruh bekal ilmu yang telah diberikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang. Untuk semua kebaikan, bimbingan, dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Bapak;
6. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas seluruh bekal ilmu yang telah Ibu berikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang. Untuk semua kebaikan, bimbingan, dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Ibu;
7. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I, terima kasih atas segala perhatian, pengarahan, nasihat, kebaikan, masukan, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Ibu;
8. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, terima kasih atas segala perhatian, pengarahan, nasihat, kebaikan, masukan, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Ibu;
9. Bapak Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menempuh Pendidikan;

10. Seluruh Dosen, Staff Administrasi dan Karyawan Fakultas Hukum khusus bagian Hukum Pidana, terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis;
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Ibu Nelda, selaku Kepala Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dinas PPPA Provinsi Lampung, Ust. Ahmad Malik selaku Ketua Bagian Perizinan dan Kesiswaan di Pondok Pesantren Modern Ushuluddin, dan Ibu. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis secara suportif dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya;
12. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Harianto dan Etia Rozati, terima kasih karena telah membantu dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tiada henti-hentinya untuk kelancaran dan kesuksesan saya dalam meraih cita-cita;
13. Kakakku Cindy Yoeland Violita dan Yoand Bima Prastio yang membantu penulis berusaha tetap semangat dalam mengerjakan skripsi, Terima kasih telah memberikan motivasi, dukungan serta doa untuk kesuksesan penulis;
14. Adikku Nabila Salwa Aulia dan Muhammad Fathir Ar'rafiq yang telah memberikan semangat dan doa dalam mengerjakan skripsi. Semoga kita tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain;

15. Untuk Sofyan Rifai yang telah menemani, mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi.
16. Sahabat seperjuangan di masa perkuliahan Melia Efrianti yang telah memberikan warna-warni dalam menjalani proses perkuliahan. Terima kasih atas dukungan dan motivasi serta doa untuk kesuksesanku;
17. Seluruh Mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak pengalaman dan pertemanan yang sangat berkesan;
17. Kepada almamater tercinta Universitas Lampung, yang telah membentuk penulis menjadi lebih baik hingga saat ini;
18. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan mereka dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua;

Semoga Allah SWT, selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya

Bandar Lampung, 11 September 2023

Penulis
Sonia Permata Ananda

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	XVI
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran	15
B. Pengertian Perempuan dan Anak	16
C. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21
D. Kajian Kriminologi	23
E. Pengertian Kekerasan Seksual	24
F. Tindak Pidana Kekerasan Seksual	27

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	29
B. Sumber dan Jenis Data	30
C. Penentuan Narasumber	31
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	32
E. Analisis Data	33

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pondok Pesantren	35
B. Faktor-Faktor Penghambat Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pondok Pesantren	58

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1.1. Data Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pondok Pesantren Per Bulan Januari - Bulan April 2023.....	4
Gambar 4.1. Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung 2020-2022.....	35

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional sebagai tempat santri tinggal dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan Kiai dan memiliki asrama untuk santri tinggal. Para santri berada di kompleks yang juga menyediakan masjid untuk beribadah, ruang belajar dan kegiatan keagamaan lainnya. Kompleks ini biasanya dikelilingi oleh tembok untuk mengontrol keluar masuknya siswa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari pengertian pesantren ini, seharusnya pesantren menjadi tempat yang aman bagi perempuan dan anak-anak serta tempat bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Namun, pada kenyataannya masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di pesantren.

Undang - Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa Anak-anak adalah amanat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, dan yang di dalamnya adalah harkat dan martabat yang melekat sebagai manusia seutuhnya. Tuhan menitipkan anak-anak di tangan orang tuanya. Orang tua harus mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Seperti ungkapan, kita sering mendengar bahwa orang tua adalah guru utama bagi anak-anak mereka. Apa pun yang

diajarkan oleh orang tua sangat berpengaruh terhadap perilaku anak. Oleh karena itu, orang tua harus mengajarkan sesuatu dengan baik, karena bagaimana perilaku anak akan didasarkan pada pendidikan orang tua. Memasukkan Anak ke pondok pesantren adalah salah satu upaya orang tua dalam mendidik anaknya dengan baik melalui ajaran agama islam.

Pesantren merupakan sistem pendidikan agama Islam tertua sekaligus ciri yang mewakili Islam tradisional Indonesia yang keberadaannya telah dibuktikan oleh sejarah dan masih berlangsung hingga saat ini. Pada awalnya merupakan sistem pendidikan Islam yang dimulai dari bangkitnya masyarakat Islam di Indonesia. Kebangkitan masyarakat Islam di Indonesia tidak terlepas dari proses Islamisasi, di mana proses ini terjadi melalui pendekatan dan penyesuaian terhadap unsur-unsur keyakinan yang telah ada sebelumnya, sehingga terjadi pembauran atau akulturasi. Saluran islamisasi terdiri dari berbagai bentuk, antara lain melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kebudayaan atau kesenian. Dalam jalur pendidikan munculnya pesantren sebagai lembaga pendidikan yang hidup dan berkembang di masyarakat kemudian pesantren menjadi budaya. Tentu masyarakat sangat merasakan peran pesantren, mulai dari melawan penjajahan hingga mempertahankan kemerdekaan.¹

Lahirnya pondok pesantren merupakan bagian dari penyebaran agama Islam di Indonesia. Pesantren sebagai lembaga pendidikan telah berkembang sesuai dengan perubahan zaman mengikuti dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun pesantren tetap merupakan lembaga pendidikan agama Islam

¹ <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/halaman/sejarah> (diakses 5 Januari 2023)


yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat untuk masyarakat. Perkembangan teknologi mengharuskan setiap individu memiliki akhlak dan sifat yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat umum, oleh karena itu diperlukan pendidikan agama melalui pondok pesantren sehingga terbentuk anak bangsa yang cerdas dan berbudi pekerti luhur.

Ketentuan Pasal 1 Nomor 1 UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mendefinisikan pondok pesantren sebagai pondok pesantren, Dayah, Surau, Meunasah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut pondok pesantren yang merupakan lembaga kemasyarakatan dan bersifat didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menumbuhkan akhlak mulia dan menjunjung tinggi ajaran Islam rahmatan lil'alam, yang tercermin dalam kerendahan hati, toleransi, keseimbangan, modernisasi dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka NKRI.

Pondok pesantren telah mengalami perkembangan yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir, baik di pedesaan, pinggiran kota maupun perkotaan. Terlihat peningkatannya pada tahun 2022 jumlah pesantren di Indonesia mencapai 36.600 pesantren dengan jumlah santri 4.350.747 orang. Sedangkan di Lampung sendiri tercatat memiliki 677 pondok pesantren.² Namun, dengan begitu pesatnya perkembangan lembaga pendidikan pondok pesantren di Lampung juga banyak memunculkan kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren.

² <https://ditpdponren.kemenag.go.id/artikel/pesantren--dulu--kini--dan-mendatang> (diakses 5 januari 2023)

Data kasus kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pondok pesantren di Indonesia pada tahun 2023 per bulan januari sampai bulan april yang didapat dari data FEDERASI Serikat Guru Indonesia yang dijabarkan dalam gambar 1.1 berikut :



Gambar.1.1. Data Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pondok Pesantren Per Bulan Januari - Bulan April 2023

Sangat ironis dengan adanya informasi diatas, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai moral dan etika agama, namun yang terjadi justru mendapat perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta merendahkan martabatnya. Oleh karena itu, aturan tentang perlindungan santri belum secara optimal menjadi payung hukum, khususnya dalam pencegahan kekerasan seksual di pesantren. Kekerasan seksual akan berimplikasi negatif bagi korbannya, apalagi jika korbannya masih anak-anak yang mempunyai masa depan cerah. itu akan meninggalkan bekasnya dan akan menjadi peristiwa yang sangat traumatis.

Sepanjang Tahun 2023 ini, beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pondok pesantren yang cukup menyita perhatian masyarakat Lampung yang dapat di rangkum dari berbagai pemberitaan media online sebagai berikut :

Tabel 1.1 Contoh Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pondok Pesantren Provinsi Lampung

No	Korban, Waktu dan Tempat Kejadian	Korban, Waktu dan Tempat Kejadian
1	3 Santriwati dibawah umur, Pondok Pesantren Huffadh El Karimi Syah, Dusun Purwodadi, Desa Rulung Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Natar. pada tanggal 16 Desember 2022 Pukul 15.00 WIB	Petugas mendapat informasi bahwa telah kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Pimpinan Pondok Pesantren Huffadh El Karimi Syah yang bernama Munirul Ikhwan berusia 42 tahun kepada 3 Santriwati. Salah satu korban berinisial U sedang duduk sendirian di belakang pintu sambil memainkan <i>handphone</i> , pelaku yang melintas memegang payudara korban. Kasus kedua terjadi saat Korban sedang tertidur, pelaku memegang payudara korban. Selain itu, korban juga mengalami pelecehan visual melalui <i>chatting</i> WhatsApp. ³
2	HH (anak dibawah umur), Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira Pukul 00.00	Jumat tanggal 23 Desember 2022 Pukul 00.00 di rumah terduga pelaku AA yang beralamat di Tiyuh Tirta Makmur Kecamatan Tulangbawang Tengah, Tulang Bawang Barat telah terjadi persetubuhan anak di bawah umur. Awalnya korban An. HH dipanggil saat melakukan sholat tahajud untuk masuk ke dalam rumah terduga pelaku An. AA dengan dalih meminta tolong untuk dibuatkan teh. Kemudian, saat masuk ke dalam rumah, korban dipaksa untuk masuk ke dalam kamar, dan pelaku seketika melakukan persetubuhan dengan korban dengan membujuk korban agar mendapat kan 'barokah' dari Tuhan. ⁴

³ <https://sinarlampung.co/cabuli-santri-pimpinan-pondok-pesantren-huffadh-el-karimi-syah-munirul-ikhwan-masuk-penjara/> diakses pada 28 Januari 2023 Pukul 21.18 WIB.

⁴ <https://radarlampung.disway.id/read/660434/cabuli-santriwati-pemilik-pondok-pesantren-di-tubaba-ditangkap-polisi-begini-kronologinya> diakses pada 28 Januari 2023 Pukul 21.18 WIB.

Kekerasan seksual adalah kejahatan melukai perempuan secara seksual dengan cara memaksa mereka melakukan hubungan seksual atau yang lebih ekstrem disebut pemerkosaan. Ternyata bukan hanya tindakan fisik saja yang di sebut kekerasan seksual dijelaskan bahwa Apa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan kekerasan gender hasil atau kemungkinan hasil kerusakan/penderitaan fisik, seksual atau fisik psikologi wanita, termasuk dalam dirinya adalah ancaman, pemaksaan atau perampasan kebebasan sewenang-wenang, apakah itu terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang komprehensif baik pencegahan maupun penindakan yang sesuai dengan norma hukum, agar santri di pesantren dapat benar-benar terlindungi dan terjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia

Kasus-kasus yang terjadi di pesantren terkesan tak tersentuh dan pengawasannya tidak maksimal, terutama oleh lembaga yang berwenang yaitu Kementerian Agama. Meskipun Lembaga Pendidikan Pesantren mengajarkan nilai-nilai agama dan pengetahuan hukum, namun sudah selayaknya pesantren mendapat perhatian dan pengawasan yang lebih dalam proses sistem pengajarannya agar santri dapat belajar dengan baik tanpa harus takut terjadi kekerasan seksual pada mereka.

Aturan mengenai pengelolaan pesantren telah diatur melalui UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, UU tersebut hanya mengatur bagaimana memfasilitasi, menegaskan, mengakui dan pemberdayaan pesantren. Namun keberadaan UU ini belum mengakomodir bagaimana pencegahan dan penanggulangan kejahatan seksual di pesantren. Maka dari itu, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Kemudian, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak, memiliki peran untuk melakukan koordinasi lintas sektor dengan lembaga terkait serta memastikan implementasi dan kerja sama berbagai sektor dalam menyediakan layanan bagi anak telah dilakukan secara ramah anak dan berbasis hak anak. Peraturan-peraturan tersebut dibuat sebagai langkah konkret terhadap penanganan dan pencegahan terjadinya kekerasan seksual, guna melindungi setiap individu, khususnya anak-anak juga santri.

Kekerasan Seksual yang terjadi di pondok pesantren sangat disayangkan. Pasalnya seperti yang kita ketahui pondok pesantren memiliki berbagai aturan yang sarat dengan ilmu agama serta kegiatan yang sangat terstruktur sedemikian rupa terhadap santrinya tetapi dijadikan sebuah celah untuk melakukan kekerasan seksual. Terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren juga merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti Sehingga terdorong keinginan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pencegahan kekerasan Seksual di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi di DP3A Provinsi Lampung).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pencegahan kekerasan Seksual di Lingkungan Pondok Pesantren?

- b. Apakah faktor penghambat dalam menjalankan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pencegahan kekerasan Seksual di Lingkungan Pondok Pesantren?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup dalam penelitian ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya mengenai peran dinas pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Ruang lingkup penelitian ini adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dan Pengurus Pondok Pesantren Lampung Selatan serta Dosen Bagian Hukum Pidana.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diajukan maka diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pondok Pesantren.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam menjalankan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pondok Pesantren.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan Praktis, yaitu sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dalam bidang hukum secara teoritis mengenai kekerasan seksual yang terjadi lingkungan pesantren, dan dapat memberikan informasi mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pesantren.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penulisan skripsi ini diharapkan berguna bagi rujukan serta tambahan kepustakaan bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang ada, dan memberikan informasi tentang tindakan pencegahan agar kejahatan seksual di lingkungan pondok pesantren tidak terjadi lagi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian memiliki sebuah kerangka teoritis yang dijadikan acuan untuk mengidentifikasi terhadap permasalahan sosial yang relevan.⁵ Kerangka teoritis merupakan sebuah konsep abstraksi dari hasil kerangka acuan atau pemikiran

⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 125.

yang bertujuan untuk indentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan terhadap penelitian ini⁶. Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka teori yang dianggap relevan terhadap permasalahan tersebut adalah teori peran serta teori faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

a. Teori Peran

Penegakan hukum peran ideal dan peran normatif adalah peranan yang memang dikehendaki dan diharapkan oleh hukum yang telah diterapkan undang-undang. Sedangkan peran yang mempertimbangkan antara kehendak hukum tertulis dengan kenyataan-kenyataan, penegakan hukum harus menentukan kemampuan berdasarkan keadaan yang ada. Dari kedua teori peran tersebut menurut Sunarto dapat mengambil suatu pengertian untuk lebih mudah dipahami bahwa :

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan seorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkret di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.⁷

⁶ Ibid, HLM. 124.

⁷ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2002, hlm.247.

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Kejahatan Realitas kehidupan sosial, seringkali penerapan hukum tidak efektif. Untuk membahas ketidakefektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Ishaq dalam bukunya. Dasar-dasar Ilmu Hukum yang menetapkan bahwa dalam proses penerapan hukum terdapat faktor-faktor yang memengaruhi dan mempunyai arti, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada kandungan faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang memengaruhi berlakunya hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

- 1) Faktor hukum, yakni perihal peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana dan prasarana, yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Konseptual adalah penjabaran antara konsep-konsep tertentu yang merupakan kumpulan dalam pengertian yang berkaitan, dengan istilah-istilah yang akan diselidiki dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan status, yang dimiliki aspek-aspek sebagai suatu konsep perihal apa yang dapat, dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.⁸
- b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah perangkat daerah pada pemerintah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.⁹
- c. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual dari pelaku. Tindakan ini dilakukan secara paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Kekerasan seksual tersebut melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak. Salah satu bentuk kekerasan seksual adalah perkosaan ataupun pencabulan.¹⁰
- d. Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, di mana kyai sebagai figur sentral, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwoinya, dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kyai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya.¹¹

⁸ Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, hlm.132.

⁹ <https://dinaspppa.lampungprov.go.id/uploads/doc.pdf> diakses pada 28 Januari 2023 Pukul 21.18 WIB.

¹⁰ Amriana, Konseling Krisis Dengan Pendekatan Konseling Realitas Untuk Mengurangi Kecemasan Pada Anak Korban Kekerasan Seksual. (Tesis), Jakarta : Bimbingan dan Konseling UPI, 2004. hlm.3.

¹¹ Amir Hamzah Wiryosukarto, et al., Biografi KH. Imam Zarkasih dari Gontor Merintis Pesantren Modern (Ponorogo: Gontor Press, 1996), h. 51

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan proposal yang akan menguraikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu pengertian peran, pengertian perempuan dan anak, Tugas dan Fungsi Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kajian Kriminologi, Pengertian Kekerasan Seksual, dan tindak pidana kekerasan seksual.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan uraian tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu dalam hal memperoleh dan mengklarifikasi sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data. Dari proses pengolahan data kemudian diuraikan dengan melakukan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang penjelasan dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada yaitu peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam penanggulangan kejahatan seksual di lingkungan pondok pesantren dan faktor penghambat bagi dinas pemberdayaan perempuan dan anak dalam penanggulangan kejahatan seksual di lingkungan pondok pesantren.

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran

Teori peran menekankan sifat individu sebagai aktor sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang didudukinya di lingkungan kerja dan di masyarakat. Teori peran mencoba untuk menjelaskan interaksi antara individu dalam organisasi dengan berfokus pada peran yang mereka mainkan. Setiap peran sosial merupakan seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi perannya. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi dan bahwa perilaku individu bersifat spesifik konteks, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya.¹²

Secara umum peran adalah suatu keadaan dimana seseorang melaksanakan hak atau kewajiban dalam suatu sistem organisasi, kewajiban yang dimaksud dapat berupa tugas atau wewenang yang diberikan kepada seseorang yang memangku jabatan dalam organisasi. Peran dari aspek sosiologis adalah tindakan ataupun yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam suatu sistem sosial, sedangkan aspek yuridis peranan berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang dalam suatu sistem sosial.

¹² <http://journal.ummat.ac.id/index.php/JSIP/article/view/941> (diakses pada tanggal 5 januari 2023)

Margono Slamet menjelaskan bahwa peranan terdiri dari dua :

- a. Peranan ideal (*expected roles*) adalah peranan yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan.
- b. Peranan Normatif (*prescribed roles*) adalah peranan yang ditetapkan sebelumnya.

Peranan tersebut mempunyai kaitan dalam penegakan hukum *prescribed roles* adalah peran penegakan hukum sebagai organisasi formal tertentu mempunyai peranan yang ditetapkan Undang-undang, demikian disebut peran normatif. Peran normatif berhubungan dengan tugas dan kewajiban penegakan hukum. *Expected roles* peran ideal penegakan hukum sebagai suatu organisasi formal diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dan dapat bertindak sebagai pelindung masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan, kesejahteraan.¹³

B. Pengertian Perempuan dan Anak

Pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Dalam kedudukan hukum meliputi anak dari pandangan sistem hukum yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan orang dewasa, bertitik tolak pada aspek tersebut diatas ternyata hukum positif Indonesia mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk ketentuan kriteria batasan umur bagi seorang anak yaitu Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-

¹³ Sunarto, Op.,Cit, hlm.31.

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya¹⁴. Kedudukan anak ini dikelompokkan ke dalam sub sistem dari pengertian sebagai berikut :

a. Anak menurut Undang-Undang Dasar 1945

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan anak terdapat dalam Pasal 34 yang menyebutkan bahwa “fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara”. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena yang menjadi nilai dasar kedudukan anak yaitu anak sebagai subjek hukum dari sistem hukum nasional yang akan dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.

b. Anak Menurut Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) Pasal 330 Ayat (1) menyatakan bahwa status anak sebagai berikut : “Belum dewasa, mereka adalah yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”, Sedangkan Ayat (3) menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaan orang tua akan berada dibawah perwalian”.

¹⁴ Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: Fak.Hukum, Universitas Lampung, 2018. hlm15-18.

c. Anak Menurut Hukum Pidana

Seorang anak yang berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu sendiri. Kedudukan anak dalam pengertian pidana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan pengertian sebagai berikut:

1) Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Kemasyarakatan.

Pasal 1 Angka 8 Undang-undang ini mengklasifikasikan anak ke dalam pengertian sebagai berikut:

1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk di didik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

2) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak mengklasifikasikan anak menjadi 4 bagian antara lain di dalam:

1. Pasal 1 Angka (2) menyebutkan bahwa “Anak yang berhadapan dengan hukum” adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

2. Pasal 1 Angka (3) menyebutkan bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum” yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Pasal 1 Angka (4) menyebutkan bahwa (Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana” yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Pasal 1 Angka (5) menyebutkan bahwa “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana” yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Melihat ketentuan-ketentuan pasal di atas anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan dalam pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena kodrat anak memiliki substansi yang lemah dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menurut ilmuwan Plato, mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan lebih lemah dari laki-laki tetapi perbedaan tersebut menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya.

Sedangkan gambaran tentang perempuan menurut pandangan yang didasarkan kajian medis, psikologis, dan sosial, terbagi atas dua faktor, yaitu faktor fisik dan psikis. Secara biologis dari segi fisik, perempuan mempunyai perbedaan dengan laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Maka dari penjelasan tersebut perempuan berhak dilindungi.¹⁵

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.
2. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia
4. Bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁵ Murthada Muthahari, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 1995. hlm 107.

C. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberian pelayanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak di Indonesia, melalui Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemeneq PP & PA) dengan mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), fungsi Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan bagi masyarakat, baik fisik maupun non fisik, melatih kader yang berkomitmen terhadap masalah pengasuhan anak di segala bidang, dan berkolaborasi serta berpartisipasi dalam memberikan pelayanan.¹⁶

Tujuan umum dari Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang ingin dicapai adalah berkontribusi pada terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai kegiatan pelayanan `terpadu untuk meningkatkan dan memberikan kesejahteraan dan perlindungan kepada anak. Meski pun tujuannya adalah memberikan pelayanan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta berupaya memberikan informasi tentang perempuan dan anak. Mendorong ketersediaan sarana dan prasarana, serta berbagai pelayanan yang dibutuhkan perempuan dan anak; membangun mekanisme dialog antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha, sehingga terbangun kerja sama/asosiasi. Gerakan perjuangan emansipasi perempuan pasca kemerdekaan telah diekspresikan dengan berbagai cara, baik dalam bentuk perundang-undangan maupun yurisprudensi Mahkamah Agung.

¹⁶ Buku Panduan Digital P2TP2A (diakses pada tanggal 5 januari 2023)

Secara hukum menurut UUD 1945, perempuan di Indonesia memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Di Indonesia, tidak ada KUHP khusus yang dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Ini berarti bahwa terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana, dikenakan sanksi KUHP yang berlaku bagi orang dewasa, tetapi penerapannya membedakan antara anak yang belum cukup umur dan orang dewasa. Hal ini diharapkan dapat melindungi anak-anak dan perempuan. Selain yang telah diuraikan di atas, ada beberapa undang-undang lain yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak, antara lain sebagai berikut:

1. UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143)
2. UU Nomor 7 1991), Tahun 1984 tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277)
3. UU Nomor 39 tahun 1999 Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)
4. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak.

Indonesia dalam menangani masalah perempuan dan anak pemerintah membentuk Departemen khusus yang sebelumnya bernama Kementerian Negara Perempuan dan perlindungan Anak, sekarang bernama Kementerian pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), sejak tanggal 22 Oktober 2009 dijabat oleh Linda Amalia Sari (Linda Agung Gumelear).

D. Kajian Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali (1879) digunakan oleh P.Topinard (1830-1911), ahli dari Perancis dalam bidang antropologi. Istilah yang sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi *criminal*. Secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian, dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.

Secara garis besar Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.¹⁷ Beberapa definisi kriminologi yang dikemukakan oleh para ahli dapat dilihat dalam uraian berikut:

a. Menurut Constant

Constant memandang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan empirik, yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan jahat dan penjahat (*aetiologi*). Untuk itu diperhatikannya, baik faktor-faktor sosial dan ekonomi maupun faktor-faktor individual dan psikologi.

b. Menurut Frank E. Hagan

Frank E. Hagan menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. Bidang utama kajiannya meliputi

¹⁷ Nursariani Simatupang & Faisal. 2017. Kriminologi. Pustaka Prima. Medan, Hlm 3.

perilaku kriminal, etiologi (teori-teori tentang penyebab kejahatan), dan sosiologi hukum serta reaksi kemasyarakatan, antara lain adalah kenakalan remaja dan viktimologi.

c. Menurut Elmert Hubert Johnson

Elmert Hubert Johnson menyatakan bahwa kriminologi merupakan suatu bidang studi ilmiah dan aplikasi praktis mengenai sebab musabab kejahatan, perilaku para penjahat, dan penelitian sumber-sumber kejahatan, bagaimana reaksi masyarakat dalam bentuk gejala tertentu, dan pencegahan kejahatan. Kriminologi juga merupakan pengertian hukum yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana.

Kriminologi dapat disimpulkan sebagai proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum, serta perbuatan melawan hukum yang tidak hanya mempelajari kejahatannya saja, tetapi juga mempelajari hukum pada saat dilakukan penegakan hukumnya¹⁸

E. Pengertian Kekerasan Seksual

Awalnya, kekerasan di definisikan sebagai kekerasan fisik. Seperti pendapat Neil Alan Weiner yang mengatakan, tindakan kekerasan masuk sebagai kekerasan adalah tindakan berupa ancaman, percobaan atau penggunaan kekerasan secara fisik oleh satu orang atau lebih yang menyebabkan kerugian fisik atau non-fisik untuk satu tujuan yang tidak dihendaki.¹⁹

¹⁸ Heni Siswanto, dan Maroni, 2020, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media

¹⁹ Neil Alan Weiner, dkk, *Violence, Patterns, Causes, Public Policy*, Brace Jovanovich Inc, USA, 1990.

Definisi diatas masih mengarah pada kekerasan sifat fisik, meski pun dampak yang dihasilkan kekerasan ini dapat berupa luka fisik/non fisik. Pengertian kekerasan di atas belum bisa menjelaskan jenis-jenis kekerasan yang terkait dengan status jenis kelamin seseorang, kekerasan gender ini mengacu pada kekerasan yang dialami oleh perempuan. Kekerasan yang dialami perempuan tidak hanya itu terkait dengan sifat fisik, tetapi juga kekerasan bukan fisik.

Definisi kekerasan gender ini kemudian diadopsi oleh PBB selama Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Di dalam Pasal 1 Deklarasi tersebut menyebutkan bahwa apa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan kekerasan gender yang memungkinkan timbul kerusakan/penderitaan fisik, seksual atau fisik psikologi wanita, termasuk dalam dirinya adalah ancaman, pemaksaan atau perampasan kebebasan sewenang-wenang, baik terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Tentang klasifikasi Pasal 1 Deklarasi Penghapusan kekerasan terhadap perempuan, semakin jelas bahwa Definisi kekerasan diperluas, baik jenis, di mana kekerasan terjadi dan konsekuensinya. Karena jenisnya, kekerasan terhadap perempuan bisa fisik dan non fisik. Kekerasan non fisik ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kekerasan verbal (berupa kata-kata atau isyarat yang memalukan di depan umum) serta kekerasan psikologis (seperti melihat bernaflu, sinis, tampak mengancam, dan lain sebagainya).

Dilihat dari tempat terjadinya kekerasan dapat dibedakan dalam 3 ranah, yaitu ranah privat (kekerasan terjadi ,dalam keluarga), komunitas/ruang publik (terjadinya kekerasan terjadi di tempat umum) dan di tingkat negara (terjadinya

kekerasan dalam konteks hubungan negara dan warganya). sambil melihat dari Akibatnya, kekerasan dapat berupa luka fisik. trauma fisik dan psikologis korban kekerasan.

Kekerasan yang terkandung di dalam Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan menyinggung tentang kekerasan seksual. Kekerasan Seksualitas tidak selalu ditafsirkan sebagai Tindakan paksaan fisik (pemeriksaan) tetapi juga persuasi hasutan untuk terlibat dalam hubungan seksual yang tidak diinginkan oleh korban. Komentar terkait seksualitas dan mata penuh nafsu pada seseorang tanpa diinginkan oleh korban, juga dapat dikategorikan seperti kekerasan seksual. Definisi ini begitu. dikonfirmasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai percobaan dan/atau perbuatan pemaksaan hubungan seksual (pemeriksaan), komentar itu kontak seksual yang tidak diinginkan, kontak seksual di bawah paksaan atau ancaman oleh siapa pun tanpa lihat hubungan Anda dengan korban di lingkungan apa pun dan tidak terbatas pada rumah dan bekerja.

Pengertian kekerasan seksual diklasifikasikan oleh Komisi Nasional Perlindungan Perempuan dalam 15 bentuk kekerasan dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Kategorisasi Kekerasan seksual ini berdasarkan hasil pemantauan. Komisi Nasional Perlindungan Perempuan selama 15 tahun 1998 hingga 2013. Lima belas jenis kekerasan dikategorikan sebagai kekerasan seksual adalah:

- (1) Pemeriksaan;
- (2) Pelecehan seksual;
- (3) Eksploitasi seksual;
- (4) Pelecehan seksual;

- (5) Perbudakan seksual;
- (6) Perundungan/penyerangan dengan nuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan;
- (7) prostitusi paksa;
- (8) Hamil paksa;
- (9) aborsi paksa;
- (10) kawin paksa;
- (11) perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
- (12) Kontrol seksual termasuk paksaan berpakaian dan kriminalisasi perempuan melalui norma-norma diskriminatif berdasarkan moralitas dan agama;
- (13) hukuman yang tidak manusiawi dan seksual;
- (14) Praktik tradisional dengan nuansa seksual merugikan atau mendiskriminasi perempuan dan
- (15) Penggunaan alat kontrasepsi/sterilisasi secara paksa.

F. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.²⁰ Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan masalah yang dialami oleh manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana pemberantasan adalah topik yang terus diperdebatkan.

Gerson W.B membahas mengenai pengertian kejahatan dari berbagai aspek menurut kegunaannya masing-masing, yaitu :

²⁰ https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022.pdf diakses pada 28 Januari 2023 Pukul 22.49 WIB.

1. Pengertian Praktis Kejahatan dalam pengertian ini adalah pengertian yang merupakan pelanggaran terhadap norma agama, adat istiadat, kesusilaan, dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi berupa hukuman atau pengecualian.
2. Pengertian Religius Kejahatan dalam pengertian agama ini menyamakan arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa diancam dengan siksa api neraka atas jiwa yang berdosa.
3. Pengertian Hukum Kejahatan dalam pengertian hukum di sini, misalnya, dalam KUHP dapat kita lihat bahwa hanya perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal buku kedua itulah yang disebut kejahatan.

Legal Dictionary, “*sex in English* adalah *gender*”. *Gender* lebih dipahami sebagai masalah hubungan (kopulasi) antara laki-laki dan perempuan. Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan menetapkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dipahami sebagai setiap tindakan berdasarkan perbedaan gender yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman. Tindakan tertentu, baik yang terjadi dalam kehidupan publik maupun pribadi ²¹

²¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Refika Aditama, hlm.26-32.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kualitatif, pada penelitian kualitatif ini analisa terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dan jenis penelitian empiris penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

Penelitian ini disebut sebagai penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif karena penulis melakukan penelitian untuk melihat dan mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pondok Pesantren.

B. Sumber dan Jenis Data

Dalam melakukan penelitian, diperlukan keterangan-keterangan yang terkait dengan permasalahan yang berupa sumber dan jenis data. Sumber dan jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer ini adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara terhadap narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum seperti literatur atau peraturan-peraturan maupun norma yang berhubungan dengan penelitian dalam skripsi ini. Adapun data sekunder ini antara lain:

a. Bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) UU Nomor 39 tahun 1999 Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)
- 5) UU Nomor 23 Tahun 2002 *Jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- 6) UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren
- 7) Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan berguna dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah literatur dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersumber dari berbagai bahan seperti teori, pendapat ahli, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang bersifat karya ilmiah. Bahan-bahan ini berguna untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan sumber informasi yang berguna untuk mengolah dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. penentuan narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan dalam peristiwa dan pemahaman narasumber terkait peristiwa yang terjadi sehingga penulis memperoleh data yang akurat.

Narasumber tersebut antara lain sebagai berikut:

1	Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dinas PPPA Provinsi Lampung	1 Orang
2	Ketua Bagian Perizinan dan Kesiswaan Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan	1 Orang
3	Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	1 Orang
		+

	Jumlah	3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan prosedur sebagai berikut :

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka merupakan prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam pokok bahasan.²²

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan merupakan prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini untuk menunjang observasi serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian.²³

²² Mastri Singarimbus, DKK, Metode Penelitian Survei, LP3ES, 1988, Jakarta, hlm 152''

²³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ke 3, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007, hlm.112,

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah dalam menganalisis data yang telah sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Prosedur pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Seleksi data

Seleksi data adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Klasifikasi adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan Data

Penyusunan data adalah penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang selanjutnya diinterpretasikan untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Data telah dikumpulkan dengan studi kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu

menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini²⁴. Kemudian, diuraikan dan dianalisis secara yuridis kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan. Sehingga hal tersebut benar-benar dari pokok masalah yang ada dan disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

²⁴ Lexy j. Moleong, M.A, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2007, hlm.11.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren lebih dominan pada peran faktual dan belum bisa memenuhi peran normatif secara maksimal, berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Peran tersebut mencakup upaya konkret berdasarkan fakta yang ada di masyarakat atau kehidupan sosial dengan melakukan kegiatan mengarahkan, mengawasi, mengontrol, mendidik dan mendampingi serta bekerja sama dalam menjaga keamanan perempuan dan anak di lingkungan pendidikan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual yang berulang kembali.
2. Faktor-faktor penghambat peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi lampung dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren adalah Dinas Pemberdayaan

3. Perempuan dan Perlindungan Anak tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk memberlakukan kebijakan perlindungan atau melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di pondok pesantren. Kurangnya koordinasi antar sektor seperti aparat hukum, lembaga masyarakat, dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual, pengawasan rendah di pondok pesantren akibat sarana dan prasarana serta jarak tempuh yang sulit dijangkau. Kurangnya pemahaman tentang tata cara pengaduan kasus kekerasan seksual pada anak yang membuat ada rasa enggan masyarakat untuk melaporkan tindak pidana kekerasan seksual, serta masih adanya orang tua/keluarga yang tidak melapor apabila anaknya menjadi korban kekerasan karena masih adanya anggapan tabu atau aib untuk dibicarakan secara terbuka.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung hendaknya melaksanakan peranannya sebaik-baiknya dan secara bertanggung jawab yang bertujuan untuk mencapai efektivitas dalam pencegahan terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren.
- 2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung disarankan untuk meningkatkan kemampuan kerjasama terhadap aparat hukum, lembaga masyarakat, dan masyarakat serta perguruan tinggi negeri maupun swasta dalam menangani maupun menanggulangi kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren dapat dilakukan secara optimal dan menyeluruh di setiap daerah Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amriana, 2014. Konseling Krisis Dengan Pendekatan Konseling Realitas Untuk Mengurangi Kecemasan Pada Anak Korban Kekerasan Seksual. (Tesis), Jakarta : Bimbingan dan Konseling UPI.
- Andrisman, Tri. 2018. Hukum Pidana Anak, Bandar Lampung: Fak.Hukum, Universitas Lampung.
- Arif, Barda Nawawi. 2014. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arikunto Suharsimi, Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Bineka Cipta. Jakarta.
- Kamal Mukhtar. 1974. Asas-asas hukum islam tentang perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang
- Kartono Kartini, Bimbingan Bagi Anak dan Remaja Yang Bermasalah (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 24.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Raharjo Satjipto, Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 33.
- Simatupang Nursariani, Faisal. Kriminologi, Pustaka Prima. Medan. 2017.
- Siswanto, Heni dan Maroni, 2020. Hukum Pidana (Menuju Pemikiran Positivistik Yang Berkeadilan dan Berkebenaran), Bandar Lampung: Pusaka Media.

- , 1986, Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- 2002. Sosio;ogi Suatu Pengantar. Jakarta:Rajawali Press.
- dan Sri Mamudji. 1999. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharman,dkk. 2016. Metodologi Penelitian.Jakarta hlm. 149.
- Ulfiah. Psikologi Keluarga. Bogor. Ghalia Indonesia. 2016.
- Wiriyosukarto, Amir Hamzah & Ahmad Fuad Effendi. K. H. Imam Zarkasyi: Dari. Gontor Merintis Pesantren Modern. Ponorogo: Gontor Press, 1996.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2013, Kriminologi, Cet.2, Refika Aditama, Bandung, hlm.178.

B. Jurnal

- Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Baiq Lia Hardiani, P., & Hadi, A. (2019). Universitas Muhammadiyah Mataram InfoArtikel. In *Journal of*
- Ferdy, Weny dan Almoravid Dunga. 2023. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum. *urnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)* Vol. 1 No. 2 Januari -Juni 2023 Hal. 317-323
- Government and Politics (JGOP)* (Vol. 1, Issue 2). JGOP.
<http://journal.ummat.ac.id/index.php/jsip>
- Herningrum, I., Alfian, M., Pristian, D., & Putra, H. (2020). *Peran Pesantren sebagai Salah Satu Lembaga Pendidikan Islam* (Vol. 20, Issue 02).
- Y. , Dayah, P., Di, S., Lhokseumawe, K., Zainuddin,), & Darmawan, R. *KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP SANTRI.*

C. Perundang-undangan dan Kamus

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Gubernur Nomor 69 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

D. Lain-lainnya

<https://dinaspppa.lampungprov.go.id/upload/doc.pdf>

<https://ditpdpontren.go.id/halaman/sejarah>

<https://ditpdpontren.kemenag.go.id/artikel/pesantren--dulu--kini--dan-mendatang>

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/3>

Pendekatan Belajar Catur Asrama Melalui Taxonomi Tri Kaya Parisudha Dalam PKN, P. (2013). *Jangan Mati di Bali: Tingkah Polah Negeri Turis*. Jakarta: PT Kompas Media Indonesia BSNP. In *Sains, Masyarakat, Dan Kebangkitan Kebudayaan*. Yogyakarta: Jejak. CCE. Sage Publications. Creswell, John W.